



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Timoreng, 31 Desember 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Timoreng, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Timoreng, 31 Desember 1961 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Timoreng, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 2 Maret 2021 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Skg pada tanggal 2 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 1986 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/19/V/1986 tanggal 30 Mei 1986;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 34 tahun 6 bulan dan masih tinggal bersama hingga sekarang, dikarenakan Tergugat tidak ada keinginan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama meskipun Tergugat telah diusir oleh Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
 - 3.1. Syeh Ismail (umur 33 tahun),
 - 3.2. Gismawati (umur 31 tahun),
 - 3.3. Sarifah Sukmawati (umur 27 tahun),
 - 3.4. Irma Maulinda (umur 20 tahun),
 - 3.5. Syeh Ikram (umur 18 tahun)Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 15 Januari 1987;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2019, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat seringkali marah, berkata kasar dan kadang diikuti tindak pemukulan terhadap badan Penggugat,
 - 5.2. Tergugat seringkali menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburuan,Sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang pada tanggal 25 Mei 2019 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun 11 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah ranjang tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/19/V/1986 tertanggal 30 Mei 1986, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, saksi adalah ipar penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat kemudian pindah ke kediaman bersama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Syeh Ismail (umur 33 tahun), Gismawati (umur 31 tahun), Sarifah Sukmawati (umur 27 tahun), Irma Maulinda (umur 20 tahun), Syeh Ikram (umur 18 tahun), kini dalam asuhan penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 15 Januari 1987;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat seringkali marah seringkali marah, berkata kasar dan kadang diikuti tindak pemukulan terhadap badan Penggugat dan Tergugat seringkali menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburuan;
- saksi tidak melihat pemukulan tergugat kepada penggugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tergugat yang langsung menyampaikan kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tanggal 25 Mei 2019 hingga sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, penggugat tinggal di rumah lantai atas sedangkan tergugat tinggal di rumah lantai bawah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honor, bertempat tinggal di Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat kemudian pindah ke kediaman bersama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Syeh Ismail (umur 33 tahun), Gismawati (umur 31 tahun), Sarifah Sukmawati (umur 27 tahun), Irma Maulinda (umur 20 tahun), Syeh Ikram (umur 18 tahun), kini dalam asuhan penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 15 Januari 1987;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat seringkali marah seringkali marah, berkata kasar dan kadang diikuti tindak pemukulan terhadap badan Penggugat dan Tergugat seringkali menuduh

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburuan;

- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tergugat kepada penggugat namun tergugat yang langsung menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tanggal 25 Mei 2019 hingga sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, penggugat tinggal di rumah lantai atas sedangkan tergugat tinggal di rumah lantai bawah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 56/19/V/1986 tertanggal 30 Mei 1986, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Selasa, 27 Agustus 1986, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I dan II penggugat** menerangkan penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat seringkali marah, berkata kasar dan kadang diikuti tindak pemukulan terhadap badan Penggugat yang diakui oleh tergugat di hadapan kedua saksi dan Tergugat seringkali menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburuan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 25 Mei 2019 hingga sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, penggugat tinggal di rumah lantai atas sedangkan tergugat tinggal di rumah lantai bawah dan selama berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli serta tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat telah mengakui kepada kedua saksi telah melakukan pemukulan kepada penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah ranjang selama 1 tahun 11 bulan lamanya penggugat tinggal di rumah lantai atas sedangkan tergugat tinggal di rumah lantai bawah dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat telah mengakui kepada kedua saksi telah melakukan pemukulan kepada penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah ranjang selama 1 tahun 11 bulan lamanya penggugat tinggal di rumah lantai atas sedangkan tergugat tinggal di rumah lantai bawah dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis dan justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat lebih memilih untuk berpisah ranjang selama 1 tahun sehingga semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pisah ranjang dalam jangka waktu yang cukup lama (1 tahun) dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa "suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Faisal, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I. dan Helvira, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Haryadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abu Rahman Baba, S.H.I.

Faisal, S.Ag., M.H.

Helvira, S.H.I.

Panitera Pengganti

Haryadi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

al. Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)